

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masifnya praktik korupsi di Indonesia seakan menandakan bahwa korupsi merupakan hal yang buruk dalam proses pengelolaan para penyelenggara negara yang ada di Indonesia (Listiyono & Meyrasyawati, 2015). Lingkungan peradilan menjadi salah satu tempat penyelenggara negara untuk menyelewengkan kekuasaan atas jabatannya. Artikel ini membahas mengenai kasus jual beli penanganan perkara yang dilakukan oleh terdakwa I Nurhadi dalam putusan perkara Nomor 45/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst yang merupakan satu dari sekian banyak korupsi yang terjadi oleh penyelenggara negara. Dalam putusan tersebut hal-hal yang memberatkan terlihat tidak dipertimbangkan dengan benar oleh majelis hakim. Padahal terdakwa I Nurhadi saat melakukan tindak pidana korupsi sedang menjabat sebagai penyelenggara negara dengan menduduki jabatan sebagai Sekretaris Mahkamah Agung.

Tindak pidana korupsi yang termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) adalah salah satu ancaman utama di banyak negara di dunia ini. Sebagai salah satu contoh negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi, berbagai upaya harus selalu dilakukan pemerintah Indonesia untuk memerangi praktik korupsi dalam semua lapisan pemerintahan. Korupsi telah banyak mempengaruhi fondasi moral dan hukum, merugikan perekonomian,

dan merampas hak-hak masyarakat (Ardanareswari, 2019). Atas dasar kesadaran terhadap dampak negatif dari korupsi, berbagai langkah telah diambil, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan reformasi Undang-Undang terkait korupsi.

Penyelenggara negara yang mencakup pejabat pemerintah baik itu dalam lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif menduduki posisi kunci dalam tatanan pemerintahan. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik dan pembuatan kebijakan yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara signifikan (Wahyuni & Herawati, 2018). Akan tetapi, sebagian dari penyelenggara negara ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan dan terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara serta masyarakat yang mereka layani. Dengan demikian, tegasnya penegakan hukum terhadap penyelenggara negara yang terlibat dalam tindak pidana korupsi adalah suatu keharusan.

Tindak pidana korupsi merujuk pada perbuatan *abuse of power* yang mana terjadi penyalahgunaan jabatan atau peluang oleh individu yang menyelewengkan dana dengan cara yang tidak sah. Menurut pandangan etimologis, istilah "korupsi" berarti "*corruption*" dalam Bahasa Latin atau "*corruptus*" yang mengandung makna kerusakan atau kebobrokan. Beberapa sumber juga menyatakan bahwa kata "korupsi" dapat ditelusuri ke bahasa Yunani Kuno, di mana "*corruption*" mengacu pada perbuatan yang curang, tidak bermoral, pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan

agama, dapat disuap, tidak baik, dan menyimpang atau bertentangan dari kesucian. (Srinita, 2016).

Korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara seringkali identik dengan praktik suap menuyap. Suap atau dikenal sebagai uang sogok, merujuk pada pemberian uang terhadap pihak lain dengan tujuan memperlancar pencapaian tertentu. Di Indonesia, masyarakat umumnya mengenal suap menggunakan istilah "uang pelicin." Praktik suap biasanya ditujukan kepada pejabat dalam ruang lingkup pemerintahan yang menduduki peran penting, penegak hukum, ataupun pejabat bea cukai dan pajak. Sangat disayangkan bahwa perbuatan suap-menuyap ini masih dianggap umum dan sering terjadi di Indonesia. (Rosikah & Listianingsih, 2016).

Sebagaimana masyarakat lainnya, penyelenggara negara pun memiliki hak-hak hukum yang perlu dijamin, termasuk hak atas persidangan yang adil. Dalam beberapa kasus, penyelenggara negara mungkin mencoba memanfaatkan hak-hak ini untuk menghindari pertanggungjawaban atau memperlambat proses peradilan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi hingga sejauh mana perlindungan hukum harus diberikan kepada penyelenggara negara yang terindikasi dalam praktik tindak pidana korupsi tanpa mengorbankan keadilan (Hidayat, 2020).

Penyelenggara negara yang memiliki keterlibatan dengan tindak pidana korupsi selalu memiliki implikasi pada kepentingan publik. Bagaimana akuntabilitas dijaga dan bagaimana negara mengatasi kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi adalah pertanyaan yang sangat relevan dalam

penyelesaian kasus korupsi oleh penyelenggara negara. Salah satu kasus yang menyoroti berbagai aspek penting terkait dengan penyelenggara negara yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. Kasus ini menggambarkan beragam pertimbangan dan tantangan hukum yang harus diatasi dalam upaya penegakkan hukum pada perkara korupsi.

Kasus *a quo* bermula ketika Nurhadi yang pada saat itu merupakan sekretaris Mahkamah Agung beserta menantunya Rezky, menerima sejumlah dana dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal yakni Hiendra Soenjoto sejumlah Rp45.726.955.000,-. Pemberian sejumlah uang ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pengurusan perkara PT MIT yang bermasalah secara hukum dengan PT Kawasan Berikat Nusantara serta pihak lain di Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga perkara tersebut naik hingga tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Selain penerimaan dana tersebut, Nurhadi dan menantunya juga menerima gratifikasi sejumlah Rp37.287.000.000,-.

Nurhadi dan menantunya diberat dengan Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang No. 20nTahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 dan 65 Ayat (1) KUHP. Hakim yang menangani perkara ini memberi putusan jauh lebih rendah daripada yang dituntutkan oleh Jaksa. Hakim hanya memutus

Nurhadi dan menantunya dengan pidana penjara dengan total waktu 6 tahun beserta denda sebesar Rp500.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan, sementara Jaksa menuntut Nurhadi dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan serta menantunya dituntut dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan. Selain tuntutan tersebut, Jaksa juga menuntut Nurhadi dan menantunya untuk membayar uang pengganti sebesar Rp83.013.955.000,-.

Putusan yang diberikan hakim ini dinilai tidak memenuhi rasa keadilan karena pada pertimbangannya, hakim tidak mencantumkan posisi Nurhadi sebagai sekretaris Mahkamah Agung yang merupakan penyelenggara negara menjadi salah satu unsur yang memberatkan pidana terhadap Nurhadi. Sebagai seorang Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri, Nurhadi telah melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 5 Angka 4 dan Pasal 5 Ayat 2 huruf a, d, g Keputusan sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tanggal 6 Januari Tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI. Atas dasar alasan-alasan tersebut, Nurhadi sudah sepantasnya mendapatkan pemberatan pidana. Selain itu, Pasal 52 KUHP telah menegaskan bahwa pejabat yang melakukan perbuatan pidana menggunakan kekuasaan yang diberikan atas jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Penurunan masa pemidanaan Nurhadi dari tuntutan awal jaksa membuktikan bahwa hakim tidak mempertimbangkan alasan pemberat pidana yang ada pada Pasal 52 KUHP tersebut. Dalam hal ini hakim juga telah mencederai Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa hakim harus menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terdapat di masyarakat. Keputusan hakim ini secara jelas telah menggoyahkan prinsip keadilan dan kesetaraan sosial, serta menunjukkan bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) tidak ditindak dengan cara seharusnya (luar biasa). Hal ini bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Gönczöl yang berpendapat bahwa hukum pidana dan aparat penegak hukum tidak boleh bekerja hanya untuk pencapaian kualitas keadilan yang lebih tinggi melainkan untuk tujuan aktual (Septianita, 2018).

Sebuah pemantauan terhadap kecenderungan penanganan kasus korupsi selama semester pertama tahun 2021 yang dilakukan oleh ICW, menunjukkan bahwa dari 1.396 tersangka, sekitar 36% atau 506 orang di antaranya memiliki status sebagai ASN. ICW mencatat bahwa sejak berlakunya UU ASN tahun 2014 hingga 2022, setidaknya ada sekitar 3.098 individu dengan latar belakang sebagai ASN yang terlibat dalam praktik korupsi. Tingginya jumlah kasus korupsi yang melibatkan ASN menandakan bahwa masih terdapat celah untuk tindakan korupsi. (Anandya & Easter, 2023). Bahkan, ada pandangan di masyarakat bahwa keberlanjutan pemerintahan akan terancam jika penegakan

hukum tidak dilakukan secara konsisten dalam penanganan tindak pidana korupsi, melainkan hanya sebagai formalitas semata (Odhy, 2021).